

# 2025

## Minggu ke-1 Desember (1 s.d. 7 Desember 2025)

# Isu Sepekan

Bidang Kesra, Komisi X



**BADAN KEAHLIAN**  
**DPR RI**

*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

**BANJIR MEREBAK,  
CAGAR BUDAYA TERDAMPAK**

**Elga Andina**  
Analis Legislatif Ahli Madya  
*elga.andina@dpr.go.id*

## Isu dan Permasalahan

Bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak 26 November 2025 lalu telah menyebabkan kerusakan terhadap sedikitnya 43 cagar budaya. Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan paling besar, yakni 34 cagar budaya terdampak. Di Sumatra Utara, tujuh cagar budaya mengalami kerusakan, sementara dua lokasi lainnya berada di Sumatra Barat. Sejumlah cagar budaya terendam banjir, tertimbun lumpur, atau mengalami ancaman abrasi dan longsor. Kondisi ini menambah beban penanganan bencana yang lebih luas, selain upaya pencarian korban dan pembukaan akses wilayah terdampak.

Kerusakan yang dilaporkan bersifat beragam, mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan berat pada masjid bersejarah, situs arkeologis, kawasan makam kuno, serta rumah adat. Misalnya di Aceh, Masjid Madinah dan Masjid Tgk Pucok Krueng di Pidie Jaya mengalami kerusakan berat; Situs Bukit Kerang dan Situs Bukit Remis di Aceh Tamiang terendam parah; serta Rumah Adat Toweran dan Situs Loyang Ujung Karang mengalami dampak banjir dan longsor. Di Sumatra Utara, Rumah Tjong A Fie terendam air, sementara Situs Bongal turut tergenang. Di Sumatra Barat, rumah Pahlawan Nasional Rasuna Said serta jalur kereta Sawahlunto-Teluk Bayur terdampak banjir dan longsor. Untungnya, museum-museum di wilayah terdampak dilaporkan berada dalam kondisi aman meskipun akses menuju beberapa lokasi masih terganggu.

Kementerian Kebudayaan melalui tiga Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) di Aceh (Wilayah I), Sumatra Utara (Wilayah II), dan Sumatra Barat (Wilayah III) masih melakukan pendataan menyeluruh terhadap kerusakan. Pemerintah menegaskan bahwa perbaikan cagar budaya akan dilakukan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir, termasuk perbaikan drainase, penguatan bangunan, dan langkah rehabilitasi lainnya. Bantuan kemanusiaan senilai Rp1,5 miliar disalurkan melalui ketiga BPK tersebut untuk mendukung penanganan darurat.

Pendekatan preventif juga disoroti oleh pemerintah, termasuk perlunya penguatan kebijakan nasional terkait pencegahan bencana, khususnya terkait kerusakan lingkungan. Secara nasional, terdapat 1.635 cagar budaya telah ditetapkan dan lebih dari 49.000 objek yang diduga sebagai cagar budaya. Pemetaan oleh Litbang Kompas menunjukkan setidaknya 31 cagar budaya peringkat nasional berada di wilayah risiko tinggi bencana. Selain itu, 81 objek berada di wilayah rawan gempa, serta 73 objek berada di wilayah berisiko cuaca ekstrem. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kerusakan cagar budaya sering terkait dengan bencana, seperti kerusakan Bale Adat Sembalun saat gempa Lombok 2018 maupun kerusakan pelindung Candi Losari akibat angin kencang tahun 2021. Temuan ini menegaskan urgensi kebijakan pelindungan dan mitigasi risiko kebencanaan berbasis pemetaan wilayah.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menekankan pentingnya identifikasi risiko, pengurangan faktor risiko, dan penguatan budaya mitigasi pada situs warisan dunia. Di Indonesia, upaya serupa mulai dilakukan melalui pelatihan juru pelihara terkait penanganan bencana, kerja sama antarinstansi, serta pelibatan masyarakat. Namun, tantangan tetap besar mengingat banyaknya objek yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya dan keterbatasan anggaran pelindungan, sebagaimana terlihat dari contoh perbaikan yang tertunda akibat realokasi anggaran di masa pandemi. Pemerintah harus menyadari bahwa pemetaan zona risiko menjadi data awal penting dalam upaya merumuskan kebijakan pelindungan jangka panjang.

## Atensi DPR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya, pemerintah pada setiap tingkat berkewajiban melaksanakan penanggulangan bencana dan memberi dukungan kepada cagar budaya daerah terdampak. Oleh karena itu, penanganan berjenjang dari pemerintah pusat dan daerah perlu diawasi Komisi X DPR RI untuk memastikan koordinasi antarlembaga berjalan konsisten serta langkah pelindungan cagar budaya dilakukan berbasis data kerusakan. Komisi X DPR RI juga perlu mendorong penyediaan alokasi anggaran yang memadai agar proses pemulihan, termasuk rehabilitasi bangunan, penguatan struktur, dan peningkatan sistem mitigasi, agar dapat dilaksanakan sesuai standar pelestarian. Pemantauan berkala penting dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan akuntabel dan tepat waktu.

## Sumber

kompas.id, 4 Desember 2025;  
medcom.id, 4 Desember 2025;  
rri.co.id, 5 Desember 2025.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
EKKUINBANG Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.  
Rafika Sari  
Ari Mulianta Ginting  
Eka Budiyanti  
Edmira Rivani  
Hilma Meilani

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making